



## BUPATI WONOSOBO

---

### PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 86 TAHUN 2015

#### TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3851);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  15. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo;
  16. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
16. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010.
17. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang melakukan

permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.

19. Permohonan adalah permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.
20. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

### Pasal 2

Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB yang tidak benar.

### Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB atau STPD PBB.
- (2) Pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
  - a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
  - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
  - c. penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.
- (3) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek PBB.

## BAB III KETENTUAN PERMOHONAN

### Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

### Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;
  - b. diajukan kepada Kepala Dinas;
  - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
      - a) wajib pajak badan; atau
      - b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
    - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - e. wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB;
  - f. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB;
  - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - h. permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
  - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
  - (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
  - (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

#### Pasal 5

Bukti pendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi SPPT PBB / SKPD PBB/ STPD PBB yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB;
- c. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimohonkan pengurangan sanksi administrasi PBB;

- d. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
- e. fotokopi laporan keuangan, dalam hal permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan;
- f. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi PBB dikarenakan kekhilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- g. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB;

Bagian Kedua  
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak  
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB atau SKPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;
  - b. diajukan kepada Kepala Dinas;
  - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan ketetapan PBB yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
      - a) wajib pajak badan; atau
      - b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
    - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT atau SKPD PBB;
  - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB;
  - g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
  - h. Termohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB Tahun Pajak yang sama;
  - i. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara perseorangan :
    - 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
    - 2) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
    - 3) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan

Keberatan;

- 4) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  - 5) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya;
- j. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara Kolektif :
- 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
  - 2) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  - 3) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, Kecuali apabila Kepala Desa atau Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya;
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
- (4) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBB dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 7

Bukti pendukung permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi kartu anggota veteran, atau fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat berwenang, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
- c. fotocopy surat keputusan pensiun, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
- d. fotokopi Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- e. fotokopy akta pendirian perusahaan, dalam hal Wajib Pajak Badan;
- f. fotokopi keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas, dalam hal Wajib Pajak Badan;
- g. SPPT PBB / SKPD PBB/ Surat Keputusan Keberatan asli yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBB;
- h. Fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
- i. Fotokopi laporan keuangan, dalam hal permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan;

- j. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa pengurangan atau pembatalan Ketentuan PBB dikarenakan kekhilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- k. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPP PBB atau SKPD PBB;
- l. Dokumen pendukung untuk permohonan pengurangan atau pembatalan Ketentuan PBB yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :
  - 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
  - 2. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.

#### Pasal 8

Pembatalan SPPT PBB/ SKPD PBB, dapat dilakukan apabila SPPT PBB/ SKPD PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yang meliputi :

- a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
  - 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
  - 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo;
  - 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas;
  - 4. bidang pendidikan, meliputi PAUD, TK, SD, SMP dan SMA;
  - 5. bidang kebudayaan nasional;
- c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
- d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan Nomor Objek Pajak ganda;
- h. Objek Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai NOP tetapi tidak ada objek pajaknya.

### BAB IV PEMBERIAN PENGURANGAN

#### Pasal 9

- (1) Pemberian Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun pertama atau kedua dan merupakan Wajib Pajak yang patuh dan taat terhadap pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya berdasarkan catatan pada SKPD, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari sanksi administratif;
  - b. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada

tahun ketiga, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari sanksi administratif;

- c. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari sanksi administratif;
  - d. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 25 % (tiga puluh lima persen) dari sanksi administratif;
- (2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebabsebab tertentulainnya :
    1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
      - a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
      - b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut :
        - 1) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
        - 2) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha(satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB yang terutang,
        - 3) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
      - c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
        - 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
        - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan sebesar paling tinggi 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
        - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;

- 4) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya kurang dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
  - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
  - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh persen) dari PBB yang terutang;
- e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
  - 2) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
  - 3) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.

2. Wajib Pajak Badan, meliputi :

- a. objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang.
- b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang, meliputi :
  1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,

- kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.
2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.

#### Pasal 10

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat diajukan secara :
  - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD dan/atau STPD; atau
  - b. Kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan :
  - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 butir a) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
  - b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
    1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 butir a) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1, butir b), butir c), butir d) atau butir e), dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
    3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2 dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Keputusan permohonan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB.
- (4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada :
  - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
  - b. Lurah atau Kepala Desa dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

#### Pasal 12

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

## BAB V KEWENANGAN KEPUTUSAN

### Pasal 13

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan dalam hal PBB terutang paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan dalam hal PBB terutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

### Pasal 14

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) harus diterbitkan, kecuali dalam hal permohonan secara kolektif sebagaimana dalam pasal 10 ayat (2) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
  - b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## BAB VI FASILITASI

### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI WONOSOBO,

Cap & ttd

Ir. SATRIO HIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO,

Cap & ttd.

EKO SUTRISNO WIBOWO,MM  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 86

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 86 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 DESEMBER 2015

Tata Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2

### **A. Gambaran Umum**

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diajukan oleh Wajib Pajak.

### **B. Pihak Yang Terkait**

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
2. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
3. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
4. Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
5. Petugas Tempat Pelayanan Pajak Daerah (TPPD)
6. Wajib Pajak

### **C. Formulir Yang Digunakan**

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
3. Lembar Pemeriksaan

### **D. Dokumen yang Dihasilkan**

1. Lembar Penelitian Persyaratan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
2. Surat Pemberitahuan untuk melengkapi berkas permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
3. Surat Pemberitahuan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak Dipertimbangkan
4. Surat Tugas Penelitian
5. Surat pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
6. Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
7. Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
8. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

### **E. Prosedur Kerja**

1. Berkas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterima dari Wajib Pajak dari oleh Petugas TPPD.
2. Petugas TPPD menerbitkan BPS dan LPAD, merekam dan meneruskan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan.

3. Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan untuk diteliti.
4. Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding meneliti Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal penelitian berkas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2 tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut dianggap bukan sebagai Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2, dan Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding membuat konsep surat pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak Dipertimbangkan yang diparaf kepala Bidang pendapatan serta ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan Daerah kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
5. Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah memenuhi persyaratan, Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding mengusulkan agar dilakukan penelitian. Dalam hal PBB terutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding membuat konsep nota dinas tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2, konsep nota disampaikan kepada Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding untuk meneliti dan memaraf, Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyetujui dan memaraf nota dinas, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyetujui dan menandatangani nota dinas untuk disampaikan kepada Bupati untuk memberikan Disposisi persetujuan atau penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Atas dasar persetujuan Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menugaskan Kepada Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah untuk membuat konsep Surat Tugas melakukan penelitian.
6. Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding membuat konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding.
7. Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah. Dalam hal Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding tidak menyetujui konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Penetapan, Keberatan Dan Banding harus memperbaikinya.
8. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyetujui dan memaraf Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam

hal Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah tidak menyetujui Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding harus memperbaikinya

9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak menyetujui Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah harus memperbaikinya.
10. Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyampaikan kepada Pelaksana Penetapan, Keberatan Dan Banding yang ditunjuk.
11. Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding yang ditunjuk melakukan penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan, Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding yang ditunjuk terlebih dahulu membuat konsep surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diparaf kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah serta ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan Daerah kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
12. Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding yang ditunjuk Tugas Penelitian membuat Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
13. Atas dasar Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah memerintahkan Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding untuk membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
14. Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding membuat Konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
15. Dalam hal PBB terutang paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan PBB terutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditandatangani oleh Bupati. Kemudian Konsep Surat Keputusan disampaikan kepada Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding.
16. Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding meneliti Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding meneliti memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah. Dalam hal Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding tidak menyetujui konsep konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding harus memperbaikinya.

17. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah meneliti Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah meneliti memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding harus memperbaikinya.
18. Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyetujui dan memaraf Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Apabila Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang Pendapatan harus memperbaikinya.
19. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Bupati tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus memperbaikinya.
20. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah ditandatangani baik oleh Bupati maupun oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah, kemudian meneruskan kepada kepala seksi Penetapan dan Keberatan.
21. Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding untuk melaksanakan Penatausahaan Dokumen dan Penyampaian Dokumen. Serta Kepala


Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding meneruskan ke Seksi Pendataan dan Penilaian untuk melakukan perekaman/perubahan/perbaikan data sesuai Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

22. Pelaksana Seksi Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding melaksanakan Penatausahaan Dokumen dan Penyampaian Dokumen.

**F. Jangka Waktu Penyelesaian**

1. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan atas permohonan yang pertama.
2. Surat pemberitahuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak dipertimbangkan dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diterima.
3. Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterbitkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterima.

# G. Bagan Alur (Flow Chart)



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : 85 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 DESEMBER 2015

Format Formulir yang Digunakan dan Format Dokumen yang Dihasilkan Dalam Tata Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

1. Format Formulir Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perorangan

<b>KOP DINAS</b>	
Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo	
Yang bertandatangan dibawah ini :	
Nama	: .....
Alamat	: .....
Desa/Kelurahan*)	: .....
Kecamatan	: .....
Kabupaten/Kota*)	: .....
Nomor Telepon	: .....
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :	
NOP	: .....
Alamat	: .....
Desa/Kelurahan*)	: .....
Kecamatan	: .....
Dengan ini mengajukan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor ..... Tahun Pajak ..... yang semula sebesar Rp. .... ( .....) menjadi sebesar Rp. .... (.....) atau sebesar .....% dengan alasan sebagai berikut :	
.....	
.....	
Bersama ini dilampirkan :	
1. Foto Copy Identitas Wajib Pajak/Foto Copy Identitas Kuasa Wajib Pajak*)	
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan Kuasa Wajib Pajak.	
3. SPPT/SKPD Asli yang diajukan untuk diprotes.	
4. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/STTS PBB Tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.	
5. Dokumen pendukung :	
a. ....	
b. ....	
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
Mengetahui, Kepala Desa/Lurah*) .....  ( .....)	Wonosobo, .....  Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)  ( .....)
Keterangan : *) coret yang tidak perlu	

2. Format Formulir Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Secara Kolektif

<b>KOP DINAS</b>	
Lampiran	: 1 (satu) berkas
Hal	: Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) Tahun Pajak ..... Secara Kolektif
Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo	
Yang bertandatangan dibawah ini :	
Kepala Desa/Lurah*)	: .....
Kecamatan	: .....
Desa/Kelurahan*)	: .....
Kecamatan	: .....
Kabupaten/Kota*)	: .....
Nomor Telepon	: .....
Mengajukan Permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2, atas sejumlah ..... (....) SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 secara Kolektif terlampir.	
Bersama ini dilampirkan :	
1. Foto Copy Identitas Wajib Pajak.	
2. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses sejumlah .....	
3. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/STTS PBB Tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.	
4. Dokumen pendukung :	
a.	.....
b.	.....
c.	.....
d.	.....
e.	.....
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
Wonosobo, .....	
Kepala Desa/Lurah*)	
.....	
( .....	
Keterangan :	
*) coret yang tidak perlu	

**DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : .....

Tahun Pajak : .....

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp.)	Sanksi Administrasi (Rp.)	Besarnya Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi		Sanksi Administrasi Setelah Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi	Alasan Permohonan	Ket.
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			%	Rp.			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

Wonosobo, .....

Kepala Desa/Lurah\*)

.....

( ..... )

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

3. Format Formulir Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

<b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b> <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>LEMBAR ARUS PENGAWASAN DOKUMEN (LAPD)</b>			
<b>ALUR BERKAS PENYELESAIAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK</b>			
<b>Diterima Koordinator TPT</b>			
Surat Dari :		Ditujukan Kepada :	
Tanggal :		Disposisi :	
No. Pelayanan :			
Bagian Penerima Berkas Oleh :			
Jenis Pelayanan	<input type="checkbox"/> Mutasi ..... OP <input type="checkbox"/> Pembetulan ..... OP <input type="checkbox"/> Keberatan ..... OP <input type="checkbox"/> Salinan SPPT ..... OP <input type="checkbox"/> SK NJOP ..... OP <input type="checkbox"/> Data Baru ..... OP <input type="checkbox"/> Pembatalan ..... OP <input type="checkbox"/> Pengurangan ..... OP <input type="checkbox"/> Penghapusan ..... OP		
<b>PEMROSES 1</b>		<b>PEMROSES 2</b>	
Diterima Seksi :	_____	Diterima Seksi :	_____
Tanggal :	_____	Tanggal :	_____
Diproses Oleh :	_____	Diproses Oleh :	_____
Tgl. Selesai Diproses :	_____	Tgl. Selesai Diproses :	_____
Dikirim ke Seksi :	_____	Dikirim ke Seksi :	_____
Disposisi :	_____	Disposisi :	_____
Tandatangan/Paraf :	_____	Tandatangan/Paraf :	_____
<b>PEMROSES 3</b>		<b>PEMROSES 4</b>	
Diterima Seksi :	_____	Diterima Seksi :	_____
Tanggal :	_____	Tanggal :	_____
Diproses Oleh :	_____	Diproses Oleh :	_____
Tgl. Selesai Diproses :	_____	Tgl. Selesai Diproses :	_____
Dikirim ke Seksi :	_____	Dikirim ke Seksi :	_____
Disposisi :	_____	Disposisi :	_____
Tandatangan/Paraf :	_____	Tandatangan/Paraf :	_____
<b>Catatan Untuk Jenis Pelayanan</b>	<b>Wajib Pajak/Nomor Objek Pajak (NOP)</b>	<b>Sebab Tidak dapat Diproses</b>	
		Tandatangan/Paraf : _____	

4. Format Formulir Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan

<b>LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN</b>				
<b>PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB</b>				
<b>SECARA PERORANGAN</b>				
<b>I. Surat Permohonan Pembetulan</b>				
	Nomor dan Tanggal	:		
	Tanggal Terima Surat	:		
	Nomor Tanda Terima Surat	:		
<b>II. Identitas Pemohon</b>				
	Nama	:		
	Alamat	:		
<b>III. Sanksi Administrasi PBB P2 dalam SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *)</b>				
	NOP	:		
	Besarnya Sanksi administrasi	:		
	Tahun Pajak	:		
<b>IV. Penelitian Persyaratan</b>				
No.	Uraian	Pemenuhan Persyaratan (**)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Satu permohonan untuk satu SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *)			
2	Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya			
3	Diajukan Kepada Pejabat			
4	Lampiran atau dokumen pendukung yang tertera dalam permohonan			
5	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa/Kuasa Khusus dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus *)			
6	WP Tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas STP PBB yang dimohonkan			
7	Keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT/SKP PBB *) yang terkait pengurangan/penghapusan *)			
8	Telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi			
<b>V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB P2 dimaksud memenuhi/tidak memenuhi *) persyaratan sehingga permohonan dapat/tidak</b>				
Wonosobo, .....				
Mengetahui, Kepala Seksi Penetapan, Keberatan Dan Banding			Petugas,	
..... NIP. ....			..... NIP. ....	
Keterangan :				
*) coret yang tidak perlu				
**) diisi tanda "✓" pada kolom "Ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "Tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi				

5. Format Formulir Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN  
PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB**

**I. Surat Permohonan Pembetulan**

Nomor dan Tanggal :  
Tanggal Terima Surat :  
Nomor Tanda Terima Surat :

**II. Identitas Pemohon**

Nama :  
Alamat :

**III. Sanksi Administrasi PBB P2 dalam SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*)**

Jumlah SPPT :  
Besarnya Sanksi administrasi :  
Tahun Pajak :

**IV. Penelitian Persyaratan**

No.	Uraian	Pemenuhan Persyaratan **)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak Yang sama			
2	PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah)			Terlampir
3	Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia			
4	Mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya			Terlampir
5	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam Permohonan			Terlampir
6	Diajukan kepada Bupati Wonosobo dan disampaikan ke Dipenda			
7	Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah *) setempat			
8	Telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi			

**V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB P2 dimaksud :**

- memenuhi persyaratan sehingga permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB P2 dapat dipertimbangkan sejumlah ..... SPPT); dan
- tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi PBB P2 dapat dipertimbangkan sejumlah ..... SPPT).

Wonosobo, .....

Mengetahui,  
Kepala Seksi Penetapan, Keberatan  
Dan Banding

Petugas,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi tanda "√" pada kolom "Ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "Tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

6. Format Formulir Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN \*) SANKSI ADMINISTRASI PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : .....

Tahun Pajak : .....

NO.	Nama Wajib Pajak	NOP	Penelitian Persyaratan			Memenuhi persyaratan		Keterangan
			PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000,-	Alasan yang mendukung permohonan	Dilampiri atau SPPT	Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi PBB P2 dapat dipertimbangkan : ..... SPPT

Permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi PBB P2 Tidak dapat dipertimbangkan : ..... SPPT

Mengetahui,  
Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding

Wonosobo, .....  
Petugas

[.....]  
NIP. ....

[.....]  
NIP. ....

Keterangan :  
\*) coret yang tidak perlu

7. Format Dokumen Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Berkas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b> <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735 <b>WONOSOBO</b>
Nomor : .....	Kepada
Sifat : Segera	Yth. ....
Lampiran : -	Di
Hal : <b>Pemberitahuan</b>	.....
<p>Sehubungan dengan permohonan Pengurangan/penghapusan *) Sanksi Adminitrasi PBB P2 Saudara melalui surat nomor : ..... tanggal ..... hal ..... yang kami terima tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *) :</p> <p>Nomor : .....</p> <p>Tanggal : .....</p> <p>NOP : .....</p>	
<p>Dengan ini disampaikan bahwa :</p> <p>1. Berdasarkan penelitian kelengkapan terhadap berkas permohonan Saudara, terdapat persyaratan formal yang belum dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai berikut :</p> <p>- Pasal 4</p> <p>(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;</p> <p>b. diajukan kepada Kepala Dinas;</p> <p>c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang dimohon disertai alasan yang jelas;</p> <p>d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:</p> <p>a) wajib pajak badan; atau</p> <p>b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).</p>	

a)

- 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB;
  - f. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB;
  - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - h. permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
  - i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
  - (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
  - (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta agar Saudara segera memenuhinya paling lama tanggal .....
  3. Apabila sampai dengan tanggal tersebut diatas persyaratan formal tersebut tidak dipenuhi, surat permohonan pengurangan/penghapusan\*) sanksi administrasi PBB P2 Saudara tidak dipertimbangkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN WONOSOBO

8. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak dipertimbangkan

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b> <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735 <b>WONOSOBO</b>	
Nomor	:	.....	Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. ....
Lampiran	:	-	Di .....
Hal	:	<b>Pemberitahuan Permohonan Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi Administrasi PBB P2 Tidak Dipertimbangkan</b>	
<p>Sehubungan dengan permohonan Pengurangan/penghapusan *) Sanksi Adminitrasi PBB P2 Saudara melalui surat nomor : ..... tanggal ..... hal ..... yang kami terima tanggal ..... bersama ini disampaikan bahwa:</p> <p>Nomor : ..... Tanggal : ..... NOP : .....</p> <p>Dengan ini disampaikan bahwa :</p> <p>1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa :</p> <p>- Pasal 4</p> <p>(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;</p> <p>b. diajukan kepada Kepala Dinas;</p> <p>c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang dimohon disertai alasan yang jelas;</p> <p>d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:</p> <p>a) wajib pajak badan; atau</p> <p>b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).</p> <p>2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).</p>			

- e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB;
  - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB;
  - g. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB;
  - h. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum deluwsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - i. permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
  - j. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
4. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... tahun ....., yaitu :
- a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. Dst.
- Sehingga sesuai ketentuan 4 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... tahun ..... permohonan Saudara tidak dipertimbangkan dan terlampir dikembalikan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Saudara.
5. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

.....  
NIP. ....

Keterangan : \*) coret yang tidak perlu

9. Format Dokumen Surat Tugas Penelitian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  
**W O N O S O B O**

**SURAT TUGAS**

Nomor : .....

Sehubungan dengan pengajuan permohonan Pegurangan/Penghapusan \*) Sanksi Administrasi PBB P2, dengan ini ditugaskan kepada :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....
  
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....

Untuk melaksanakan penelitian atas permohonan permohonan Pegurangan/Penghapusan \*) Sanksi Administrasi PBB P2 yang diajukan melalui surat :

Nomor : .....  
Tanggal : .....

Dari Wajib Pajak :

NOP : .....  
Tahun Pajak : .....  
Jenis Ketetapan : SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB \*)  
Nomor Ketetapan : .....

Mulai tanggal ..... s/d tanggal .....

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

10. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak dipertimbangkan

		<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b>  <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>                  Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  <b>WONOSOBO</b></p>	
		Wonosobo, .....	
Nomor :		Kepada	
Sifat :	Segera		
Hal :	<b>Pemberitahuan penelitian di lapangan Pengurangan/ Penghapusan *) Sanksi Administrasi PBB P2</b>	Yth. .... Di .....	
Sehubungan dengan surat permohonan Pegurangan/Penghapusan *) Sanksi Administrasi PBB P2 Saudara Nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *) :			
	Nomor :	.....	
	Tanggal :	.....	
	Tahun Pajak :	.....	
	NOP :	.....	
	Lokasi Objek Pajak :	.....	
	Pokok Pajak :	Rp. ....	
Dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan penelitian di lokasi Objek Pajak pada tanggal .....			
Untuk kelancaran tugas, diminta bantuan Saudara untuk hadir di lokasi penelitian dengan membawa dokumen/bukti pendukung antara lain :			
	1.	.....	
	2.	.....	
	3.	.....	
	4.	.....	
	5.	Dst.	
Jika berhalangan hadir Saudara harus menunjuk kuasa secara tertulis di atas materai untuk mewakili Saudara hadir di lokasi penelitian.			
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.			
		KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO	
		..... NIP. ....	
Keterangan :			
*) coret yang tidak perlu			

11. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b>  <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>          Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  <b>WONOSOBO</b></p>
<p><b>LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>  <b>PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN *) SANKSI ADMINISTRASI PBB P2 SECARA PERSEORANGAN</b>  <b>Nomor : .....</b></p>	
<p>Berdasarkan Surat Tugas nomor : ..... tanggal ..... telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ..... s/d tanggal ..... atas permohonan Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi Administrasi PBB P2 yang diajukan Wajib Pajak :</p> <p>Nama : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Melalui Surat Nomor : ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima surat nomor ..... tanggal ....., dengan uraian sebagai berikut :</p>	
<p><b>I. UMUM</b></p> <p>1. NOP : .....</p> <p>2. Lokasi Objek Pajak : .....</p> <p>3. Tahun Pajak : .....</p> <p>4. Jenis Ketetapan : SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *)</p> <p>5. Nomor Ketetapan : .....</p> <p>6. Tanggal Ketetapan : .....</p> <p>7. Besarnya Pokok Pajak : Rp. ....</p> <p>8. Besarnya Sanksi administrasi : Rp. ....</p>	
<p><b>II. DASAR HUKUM</b></p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p> <p>Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>	
<p><b>III. HASIL PENELITIAN</b></p> <p>1. Penelitian di kantor</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3. Penelitian di lapangan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

12. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

	<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b> <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735 <b>W O N O S O B O</b></p>
<p><b>LAPORAN HASIL PENELITIAN</b> <b>PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN *) SANKSI ADMINISTRASI PBB P2</b> <b>SECARA KOLEKTIF</b> Nomor : .....</p>	
<p>Berdasarkan Surat Tugas nomor : ..... tanggal ..... telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ..... s/d tanggal ..... atas permohonan Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi Administrasi PBB P2 yang diajukan secara kolektif oleh :</p> <p>Kepala Desa/Lurah : ..... Alamat : ..... Sejumlah : ..... SPPT</p> <p>Melalui Surat Nomor : ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima surat nomor ..... tanggal ....., dengan uraian sebagai berikut :</p>	
<p><b>II. UMUM</b> Data Wajib Pajak dan Objek Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi administrasi PBB P2 ini.</p>	
<p><b>II. DASAR HUKUM</b></p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</p>	
<p><b>III. HASIL PENELITIAN</b></p> <p>3. Penelitian di kantor Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 10 dan 11 lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi Administrasi PBB P2 ini.</p>	
<p><b>IV. KESIMPULAN DAN USUL</b> Kesimpulan dan Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 13 lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan/Penghapusan *) Sanksi Administrasi PBB P2 ini</p>	

Wonosobo, .....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti I

.....

.....

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

Kesimpulan dan Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 13 lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) Sanksi Administrasi PBB P2 ini

Wonosobo, .....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Mengetahui,

Kasi Penetapan, Keberatan  
dan Banding

Kabid. Pengelolaan Pajak  
Daerah

Kepala DIPENDA

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

13. Format Dokumen Lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Tahun Pajak : .....

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp.)	Sanksi Adminsitrasi (Rp.)	Besarnya Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi		Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi		Sanksi Administrasi Setelah Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi	Kesimpulan dan Usul
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			%	Rp.	%	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 7-11	13

Wonosobo, .....

Mengetahui,  
 Kasi. Penetapan, Keberatan dan Banding

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

( ..... )

( ..... )

( ..... )

Keterangan :  
 \*) coret yang tidak perlu

14. Format Dokumen Surat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



**BUPATI WONOSOBO**

---

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR : .....

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN \*)SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*)  
NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN \*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....
- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/menolak \*) permohonan pengurangan/Penghapusan \*) Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) Nomor ..... Tahun Pajak .....
- a. Wajib Pajak : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....
- b. Objek Pajak : .....  
NOP : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....
- KEDUA : Sebesar ..... % (..... persen) dari sanksi administrasi PBB P2. Sesuai diktun PERTAMA, besarnya sanksi administrasi PBB P2 setelah pengurangan adalah sebagai berikut :
- a. Sanksi administrasi : Rp. ....  
b. Besarnya pengurangan : Rp. ....  
(.....% X Rp. ....)  
c. Sanksi administrasi setelah : Rp. ....  
pengurangan (a-b)  
(.....)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal .....

BUPATI WONOSOBO

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

15. Format Dokumen Surat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



**BUPATI WONOSOBO**

---

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR : .....

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN \*)SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) SECARA KOLEKTIF  
DESA/KELURAHAN \*) ..... TAHUN PAJAK .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Nomor ..... tanggal ..... Desa/Kelurahan ..... yang diterima Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT Tahun Pajak..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan \*) ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan \*) ..... Tahun Pajak .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN \*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN \*) ..... TAHUN PAJAK .....
- PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan \*) Sanksi Administrasi PBB sebagaimana dimkasud dalam kolom 8 dan 9 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya denda administrasi PBB setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 12 daftar lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal .....

BUPATI WONOSOBO

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

16. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
 NOMOR : .....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : **PENGURANGAN/PENGHAPUSAN \*) SANKSI ADMINISTRASI PBB P2 SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN ..... TAHUN PAJAK .....**

**DAFTAR PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Tahun Pajak : .....

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp.)	Sanksi Adminsitrasi (Rp.)	Besarnya Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi		Besarnya Pengurangan Sanksi Administrasi		Sanksi Administrasi Setelah Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			%	Rp.	%	Rp.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12 = 7-11</b>	<b>13</b>

BUPATI WONOSOBO  
 .....

Keterangan :  
 \*) coret yang tidak perlu

17. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  
**WONOSOBO**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR : .....

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN \*)SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*)  
NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIPENDA WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak .....dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun .... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN \*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....
- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/menolak \*) permohonan pengurangan/Penghapusan \*) Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) Nomor ..... Tahun Pajak .....
- a. Wajib Pajak : .....  
Nama : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....
- b. Objek Pajak : .....  
NOP : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....
- Sebesar ..... % (..... persen) dari sanksi administrasi PBB P2.
- KEDUA : Sesuai diktun PERTAMA, besarnya sanksi administrasi PBB P2 setelah pengurangan adalah sebagai berikut :
- d. Sanksi administrasi : Rp. ....  
e. Besarnya pengurangan : Rp. ....  
(.....% X Rp. ....)  
f. Sanksi administrasi setelah : Rp. ....  
pengurangan (a-b)  
(.....)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dipenda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dipenda ini disampaikan kepada Wajib Pajak

ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal .....

KEPALA DIPENDA

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

Kabupaten Wonosobo tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  
**WONOSOBO**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR : .....

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN \*)SANKSI  
ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (P2) SECARA KOLEKTIF  
DESA/KELURAHAN \*) ..... TAHUN PAJAK .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIPENDA KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Nomor ..... tanggal ..... Desa/Kelurahan ..... yang diterima Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT Tahun Pajak..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan \*) ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Wonosobo tentang Pengurangan/Penghapusan \*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan \*) ..... Tahun Pajak .....

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN \*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN \*) ..... TAHUN PAJAK .....
- PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan \*) Sanksi Administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 8 dan 9 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya denda administrasi PBB setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 12 daftar lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal .....

KEPALA DIPENDA

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

19. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KAB. WONOSOBO

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

TENTANG : **PENGURANGAN/PENGHAPUSAN \*) SANKSI ADMINISTRASI PBB P2 SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN ..... TAHUN PAJAK .....**

**DAFTAR PENGURANGAN/PENGHAPUSAN\*) SANKSI ADMINISTRASI PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : .....

Tahun Pajak : .....

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp.)	Sanksi Administrasi (Rp.)	Besarnya Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi		Besarnya Pengurangan Sanksi Administrasi		Sanksi Administrasi Setelah Permohonan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			%	Rp.	%	Rp.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12 = 7-11</b>	<b>13</b>

KEPALA DIPENDA

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

20. Format Dokumen Bukti Penerimaan Surat (BPS)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PENDAPATAN DAERAH Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - WONOSOBO		
	1 NOMOR PELAYANAN :	
	2 TANGGAL PELAYANAN :	
	3 TGL SELESAI (Perkiraan) :	
4 JENIS PELAYANAN :		
5 NOP :		
A. DATA WAJIB PAJAK/ OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN		
6 NAMA PEMOHON :		
ALAMAT PEMOHON :		
7 LETAK OBJEK PAJAK :		
KELURAHAN :		
KECAMATAN :		
8 KETERANGAN :		
B. PENERIMAAN BERKAS		
9 DOKUMEN DILAMPIRKAN :		
<input type="checkbox"/> 1 Pengajuan Permohonan	<input type="checkbox"/> 6 Copy IMB	<input type="checkbox"/> 11 Copy SK Pengurangan
<input type="checkbox"/> 2 Surat Kuasa	<input type="checkbox"/> 7 Copy Ak. Jual Beli/Hibah	<input type="checkbox"/> 12 Copy SK Keberatan
<input type="checkbox"/> 3 Copy KTP	<input type="checkbox"/> 8 Copy SK Pensiun	<input type="checkbox"/> 13 Copy SKKPP PBB
<input type="checkbox"/> 4 Copy Sertifikat Tanah	<input type="checkbox"/> 9 Copy SPPT/STTS	<input type="checkbox"/> 14 Copy SPMKP PBB
<input type="checkbox"/> 5 Asli SPPT	<input type="checkbox"/> 10 Asli STTS	<input type="checkbox"/> 15 Lain-lain
10 CATATAN :		
11 ACCOUNT REPRESENTATIF (AR) :	12 PETUGAS PENERIMA BERKAS :	
..... Gunting di sini .....		
13 NOP :	14 NOMOR PELAYANAN :	
	15 TANGGAL PELAYANAN :	
	16 TGL. SELESAI (Perkiraan) :	
	17 PENERIMA BERKAS :	
.....		
DINAS PENDAPATAN DAERAH Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 WONOSOBO		
----- TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN PBB -----		
18 ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) :		
19 URUSAN :		
.....		
20 CATATAN :		

21. Format Formulir Lembar Pemeriksaan

Wonosobo, .....

**LEMBAR PEMERIKSAAN**

Telah diperiksa dengan seksama, Konsep Surat Keputusan Bupati tentang :

.....

.....

Operator	Kepala Seksi .....
 ..... NIP. ....	 ..... NIP. ....

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah  
DIPENDA Kab. Wonosobo

.....  
NIP. ....

Pj. BUPATI WONOSOBO,

Cap & ttd

Ir. SATRIO HIDAYAT.

## LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN  
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU  
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Tata Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

### **A. Gambaran Umum**

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diajukan oleh Wajib Pajak.

### **B. Pihak yang Terkait**

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
2. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
3. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
4. Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
5. Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
6. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
7. Petugas Tempat Pelayanan Pajak Daerah (TPPD)
8. Wajib Pajak

### **C. Formulir yang Digunakan**

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
3. Lembar Pemeriksaan

### **D. Dokumen yang Dihasilkan**

1. Lembar Penelitian Persyaratan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2. Surat Pemberitahuan untuk melengkapi berkas permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
3. Surat Pemberitahuan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak Dipertimbangkan.
4. Surat Tugas Penelitian.
5. Surat pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
6. Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB P2
7. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Bukti Penerimaan

Surat (BPS).

#### **E. Prosedur Kerja**

1. Berkas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterima dari Wajib Pajak oleh Petugas TPPD.
2. Petugas TPPD menerbitkan BPS dan LPAD, merekam dan meneruskan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding.
3. Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding untuk diteliti.
4. Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding meneliti Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal penelitian berkas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut dianggap bukan sebagai Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan membuat konsep surat pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak dipertimbangkan yang diparaf kepala Bidang Pengelolaan pajak Daerah serta ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
5. Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah memenuhi persyaratan, Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding mengusulkan agar dilakukan penelitian. Dalam hal PBB terutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding membuat konsep nota dinas tentang permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), konsep nota disampaikan kepada Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding untuk meneliti dan memaraf, Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menyetujui dan memaraf nota dinas, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo menyetujui dan menandatangani nota dinas untuk disampaikan kepada Bupati untuk memberikan Disposisi persetujuan atau penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. Atas dasar persetujuan Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menugaskan Kepada Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah untuk membuat konsep Surat Tugas melakukan penelitian.
6. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian membuat konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian.
7. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah. Dalam hal Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian tidak menyetujui konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian harus memperbaikinya.

8. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak daerah menyetujui dan memaraf Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah tidak menyetujui Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian harus memperbaikinya
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Wonosobo tidak menyetujui Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah harus memperbaikinya.
10. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian menugaskan Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyampaikan kepada Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk.
11. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk melakukan penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan, Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk terlebih dahulu membuat konsep surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diparaf kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
12. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk Tugas Penelitian membuat Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonosobo.
13. Atas dasar Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo memerintahkan Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding untuk membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
14. Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding membuat Konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
15. Dalam hal PBB terutang paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo dan PBB terutang lebih dari

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditandatangani oleh Bupati. Kemudian Konsep Surat Keputusan disampaikan kepada Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding. Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding meneliti Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo, Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding meneliti memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah. Dalam hal Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding tidak menyetujui konsep konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding harus memperbaikinya.

16. Kepala Bidang Pendapatan meneliti Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo, Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah meneliti memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding harus memperbaikinya.
17. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo menyetujui dan memaraf Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Apabila Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah harus memperbaikinya.
18. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Bupati tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar harus memperbaikinya.
19. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah ditandatangani baik oleh Bupati maupun oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo, kemudian meneruskan kepada kepala seksi Penetapan, Keberatan dan Banding. Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding untuk melaksanakan Penatausahaan Dokumen dan Penyampaian Dokumen. Serta Kepala Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding meneruskan ke Seksi Pendataan dan Penilaian untuk melakukan perekaman/perubahan/perbaikan data sesuai Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).


20. Pelaksana Seksi Penetapan, Keberatan dan Banding melaksanakan Penatausahaan Dokumen dan Penyampaian Dokumen.
21. Proses selesai.

**F. Jangka Waktu Penyelesaian :**

1. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara perseorangan :
  - a. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
  - b. 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
  - c. 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
  - d. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  - e. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya
2. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara Kolektif :
  - a. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
  - b. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
  - c. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, Kecuali apabila Kepala Desa atau Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
3. Surat pemberitahuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak dipertimbangkan dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterima.
4. Surat Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterbitkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterima.



## G. Bagan Alur (Flow Chart)



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR :  
 TANGGAL :  
 TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Format Formulir yang Digunakan dan Format Dokumen yang Dihasilkan Dalam Tata Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

1 Format Formulir Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perorangan

<b>KOP DINAS</b>	
Lampiran	: 1 (satu) Bendel
Hal	: Pengurangan Ketetapan PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) Tahun Pajak ..... Secara Perorangan
Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo	
Yang bertandatangan dibawah ini :	
Nama	: .....
NPWP	: .....
Alamat	: .....
Desa/Kelurahan*)	: .....
Kecamatan	: .....
Kabupaten	: .....
Nomor Telepon	: .....
Sebagai Wajin Pajak/Kuasa Wajib Pajak *), atas Objek Pajak :	
NOP	: .....
Alamat	: .....
Desa/Kelurahan*)	: .....
Kecamatan	: .....
Dengan ini mengajukan pengurangan Ketetapan PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *) nomor ..... tanggal ..... Tahun Pajak ..... sebagai berikut :	
1. NJOP Bumi	: .....m <sup>2</sup> x Rp. .... /m <sup>2</sup> = Rp. ....
2. NJOP Bangunan	: .....m <sup>2</sup> x Rp. .... /m <sup>2</sup> = <u>Rp. .... +</u>
3. NJOP (1+2)	= Rp. ....
4. NJOPTKP	= <u>Rp. .... -</u>
5. NJOP untuk penghitungan PBB (3-4)	= Rp. ....
6. PBB Terutang = 0.5% x NJKP (5)	= Rp. ....
7. Pengurangan ketetapan PBB P2 = ..... % x PBB terutang (6)	= <u>Rp. .... -</u>
8. PBB Terutang Setelah Permohonan Pengurangan Ketetapan	= Rp. ....
Dengan alasan = .....	
Bersama ini dilampirkan :	
1. Foto Copy Identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)	
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.	
3. Foto Copy Tanda Bukti Pembayaran/ STTS PBB tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan	
4. Dokumen pendukung :	
a. ....	
b. ....	
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
Mengetahui, Kepala Desa/Lurah*)	Wonosobo, ..... Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)
(.....)	(.....)

Keterangan . \*) coret yang tidak perlu

2. Format Formulir Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**KOP DINAS**

Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Hal : Pengurangan Ketetapan PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB\*)  
Tahun Pajak ..... Secara Kolektif

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Wonosobo

Yang bertandatangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Nomor Telepon : .....

Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2, atas sejumlah ..... SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2 secara kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. Foto Copy Identitas Wajib Pajak.
2. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses sejumlah ..... SPPT.
3. Foto Copy Tanda Bukti Pembayaran/ STTS PBB tahun sebelumnya dan melunasi semua tunggakan
4. Dokumen pendukung :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wonosobo, .....

Kepala Desa/Lurah\*)

(.....)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : .....

Tahun Pajak : .....

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang terutang (Rp.)	Besarnya Permohonan Pengurangan Ketetapan		PBB terutang setelah Permohonan Pengurangan Ketetapan	Alasan Permohonan	Ket.
					Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp./m <sup>2</sup> )			%	Rp.			
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Wonosobo, .....

Kepala Desa/Lurah\*)

(. .. .)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

3. Format Formulir Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perorangan

<b>KOP DINAS</b>	
Lampiran	: 1 (satu) Bendel
Hal	: Pembatalan Ketetapan PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) Tahun Pajak ..... Secara Perorangan
<p>Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo</p> <p>Yang bertandatangan dibawah ini :</p> <p>Nama : .....</p> <p>NPWP : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Desa/Kelurahan*) : .....</p> <p>Kecamatan : .....</p> <p>Kabupaten : .....</p> <p>Nomor Telepon : .....</p> <p>Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *), atas Objek Pajak :</p> <p>NOP : .....</p> <p>Alamat : .....</p> <p>Desa/Kelurahan*) : .....</p> <p>Kecamatan : .....</p> <p>Dengan ini mengajukan Pembatalan Ketetapan PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *) nomor ..... tanggal ..... Tahun Pajak ....., dengan alasan :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Bersama ini dilampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Foto Copy Identitas Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)</li> <li>2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.</li> <li>3. SPPT/SKPD Asli yang diajukan untuk diproses.</li> <li>4. Dokumen pendukung :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ....</li> <li>b. ....</li> </ol> </li> </ol> <p>Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>Mengetahui, Kepala Desa/Lurah*)</p> <p>(.....)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Wonosobo, .....</p> <p>Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)</p> <p>(.....)</p> </div> </div> <p>Keterangan : *) coret yang tidak perlu</p>	

4. Format Formulir Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**KOP DINAS**

Lampiran : 1 (satu) Bendel  
Hal : Pembatalan Ketetapan PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB\*)  
Tahun Pajak ..... Secara Kolektif

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendapatan Daerah  
Kabupaten Wonosobo

Yang bertandatangan dibawah ini :

Kepala Desa/Lurah\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Nomor Telepon : .....

Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2, atas sejumlah ..... SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 secara kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan :

1. Foto Copy Identitas Wajib Pajak.
2. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses sejumlah ..... SPPT.
3. Daftar Permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2
4. Dokumen pendukung :
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dst

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wonosobo, .....

Kepala Desa/Lurah\*)

(.....)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Tahun Pajak : .....

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang terutang (Rp.)	Alasan Permohonan Pembatalan	Tandatangan Wajib Pajak
					Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp./m <sup>2</sup> )				
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>15</b>

Wonosobo, .....

Kepala Desa/Lurah\*)

(.....)

Keterangan :  
 \*) coret yang tidak perlu

5. Format Formulir Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PENDAPATAN DAERAH																				
<u>LEMBAR ARUS PENGAWASAN DOKUMEN (LPAD)</u>																				
ALUR BERKAS PENYELESAIAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK																				
Surat Dari : _____ Tanggal : _____ No. Pelayanan : _____ Bagian Penerimaan Berkas Oleh : _____  Jenis <input type="checkbox"/> Pelayanan : Mutasi <input type="checkbox"/> OP Pembetulan <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Diterima Koordinator TP Ditunjukkan Kepada : _____ Disposisi : _____  <input type="checkbox"/> Data Baru <input type="checkbox"/> Pembatalan                                      OP <input type="checkbox"/> Pengurangan                                     OP <input type="checkbox"/> Salinan STTS                                    OP <input type="checkbox"/> OP																			
<b>PEMROSES I</b>  Diterima Seksi : _____ Tanggal : _____ Diproses Oleh : _____ Tgl Selesai diproses : _____ : Dikirim _____ ke Seksi : _____ Disposisi : _____  Tanda Tangan/Paraf : _____	<b>PEMROSES III</b>  Diterima Seksi Tanggal Diproses Oleh Tgl Selesai diproses : _____ Dikirim ke Seksi : _____ Disposisi : _____  Tanda Tangan/Paraf : _____																			
<b>PEMROSES II</b>  Diterima Seksi : _____ Tanggal : _____ Diproses Oleh : _____ Tgl Selesai diproses : _____ : Dikirim _____ ke Seksi : _____ Disposisi : _____  Tanda Tangan/Paraf : _____	<b>PEMROSES IV</b>  Diterima Seksi Tanggal Diproses Oleh Tgl Selesai diproses : _____ Dikirim ke Seksi : _____ Disposisi : _____  Tanda Tangan/Paraf : _____																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:33%;">Catatan Untuk Jenis Pelayanan</th> <th style="width:33%;">Wajib Pajak/ Nomor Objek Pajak</th> <th style="width:33%;">Sebab Tidak Dapat Diproses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Catatan Untuk Jenis Pelayanan	Wajib Pajak/ Nomor Objek Pajak	Sebab Tidak Dapat Diproses																Tanda Tangan/Paraf : _____	
Catatan Untuk Jenis Pelayanan	Wajib Pajak/ Nomor Objek Pajak	Sebab Tidak Dapat Diproses																		

6. Format Formulir Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN  
PERMORHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN\*) KEIETAPAN PAJAK PBB P2  
SECARA PERSEORANGAN**

**I. Surat Permohonan Pembetulan**  
 Nomor dan Tanggal :  
 Tanggal Terima Surat :  
 Nomor Tanda Terima Surat :

**II. Identitas Pemohon**  
 Nama :  
 Alamat :

**III. Ketetapan PBB P2 dalam SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*)**  
 NOP :  
 Besarnya Sanksi administrasi :  
 Tahun Pajak :

**IV. Penelitian Persyaratan**

No.	Uraian	Pemenuhan Persyaratan **)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Satu permohonan untuk satu SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *)			
2	Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya			
3	Diajukan Kepada Pejabat			
4	Lampiran atau dokumen pendukung yang tertera dalam permohonan			
5	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa/Kuasa Khusus dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus *)			
6	WP Tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas STP PBB yang dimohonkan pengurangan/penghapusan *)			
7	Keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT/SKP PBB *) yang terkait pengurangan/penghapusan *)			

**V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan/pembatalan\*) Ketetapan Pajak PBB P2 dimaksud memenuhi/tidak memenuhi \*) persyaratan sehingga permohonan dapat/tidak dipertimbangkan \*).**

Wonosobo, .....

Mengetahui,  
 Kepala Seksi Penetapan, Keberatan  
 Dan Banding

Petugas,

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....

Keterangan :  
 \*) coret yang tidak perlu  
 \*\*) diisi tanda "?" pada kolom "Ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "Tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

7. Format Formulir Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN  
PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK PBB P2  
SECARA KOLEKTIF**

**I. Surat Permohonan Pebetulan**

Nomor dan Tanggal :  
Tanggal Terima Surat :  
Nomor Tanda Terima Surat :

**II. Identitas Pemohon**

Nama :  
Alamat :

**III. Ketetapan PBB P2 dalam SPPT**

Jumlah SPPT :  
Tahun Pajak :

**IV. Penelitian Persyaratan**

No.	Uraian	Pemenuhan Persyaratan **)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak Yang sama			
2	PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200,000,- (dua ratus ribu rupiah)			Terlampir
3	Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia			
4	Mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya			Terlampir
5	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam Permohonan			Terlampir
6	Diajukan kepada Bupati Wonosobo dan disampaikan ke Dipenda			
7	Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah *) setempat			

**V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan/pembatalan sanksi administrasi PBB P2 dimaksud :**

- a. memenuhi persyaratan sehingga permohonan pengurangan/pembatalan Ketetapan PBB P2 dapat dipertimbangkan sejumlah ..... SPPT); dan
- b. tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan pengurangan/pembatalan ketetapan PBB P2 dapat dipertimbangkan sejumlah ..... SPPT).

Wonosobo, .....

Mengetahui,  
Kepala Seksi Penetapan, Keberatan  
Dan Banding

Petugas,

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) diisi tanda "✓" pada kolom "Ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "Tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

8. Format Formulir Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN \*)  
KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Tahun Pajak : .....

NO.	Nama Wajib Pajak	NOP	Penelitian Persyaratan			Memenuhi persyaratan		Keterangan
			PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000,-	Alasan yang mendukung permohonan	Dilampiri asli SPPT	Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Permohonan Pengurangan/Pembatalan \*) Ketetapan PBB P2 dapat dipertimbangkan : ..... SPPT  
 Permohonan Pengurangan/Pembatalan \*) Ketetapan PBB P2 Tidak dapat dipertimbangkan : ..... SPPT

Mengetahui,  
 Kepala Seksi Pnetapan, Keberatan dan Banding

Wonosobo, .....  
 Petugas

( ..... )  
 NIP. ....

( ..... )  
 NIP. ....

Keterangan :  
 \*) coret yang tidak perlu

9. Format Dokumen Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Berkas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b> <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735 <b>WONOSOBO</b>
Nomor : .....	Kepada
Sifat : Segera	Yth. ....
Lampiran : -	Di
Hal : <b>Pemberitahuan</b>	.....
Sehubungan dengan permohonan Pengurangan/penghapusan *) Sanksi Adminitrasi PBB P2 Saudara melalui surat nomor : ..... tanggal ..... hal ..... yang kami terima tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *) :	
Nomor : .....	
Tanggal : .....	
NOP : .....	
Dengan ini disampaikan bahwa :	
1. Berdasarkan penelitian kelengkapan terhadap berkas permohonan Saudara, terdapat persyaratan formal yang belum dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai berikut :	
Pasal 6	
(1) Permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :	
a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB atau SKPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;	
b. diajukan kepada Kepala Dinas;	
c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan ketetapan PBB yang dimohon disertai alasan yang jelas;	
d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:	
1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:	
a) wajib pajak badan; atau	
b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).	
2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).	

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT atau SKPD PBB;
  - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB;
  - g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum deluwarasa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
  - h. Termohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB Tahun Pajak yang sama;
  - i. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara perseorangan :
    - 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
    - 2) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
    - 3) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
    - 4) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    - 5) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya;
  - j. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara Kolektif :
    - 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
    - 2) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
    - 3) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, Kecuali apabila Kepala Desa atau Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya;
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
- (4) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

memenuhinya paling lama tanggal .....

3. Apabila sampai dengan tanggal tersebut diatas persyaratan formal tersebut tidak dipenuhi, surat permohonan pengurangan/pembatalan\*) ketetapan PBB P2 Saudara tidak dipertimbangkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

.....  
NIP. ....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

(PBB P2) Tidak dipertimbangkan



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  
**WONOSOBO**

Nomor : ..... Kepada  
Sifat : Segera Yth. ....  
Lampiran : - Di  
Hal : **Pemberitahuan Permohonan** .....  
**Pengurangan/Pembatalan\*) Ketetapan**  
**PBB P2 tidak dipertimbangkan**

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan/penghapusan  
\*) Sanksi Adminitrasi PBB P2 Saudara melalui surat nomor : .....  
tanggal ..... hal ..... yang kami terima tanggal .....,  
bersama ini disampaikan bahwa :  
Dengan ini disampaikan bahwa :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor  
..... tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan  
Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan  
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa :

Pasal 6

(1) Permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Bumi  
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud  
dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai  
berikut :

- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB atau SKPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;
- b. diajukan kepada Kepala Dinas;
- c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan ketetapan PBB yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
    - a) wajib pajak badan; atau
    - b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT atau SKPD PBB;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB;

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... , yaitu :

a. ....

- b. ....
- c. Dst
- 3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan/pembatalan\*) Ketetapan PBB P2 dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN WONOSOBO

.....  
NIP. ....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

- 11. Dokumen Surat Tugas Penelitian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  
**W O N O S O B O**

12. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak dipertimbangkan



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**

Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  
**W O N O S O B O**

---

Wonosobo, .....

13. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  
**WONOSOBO**

---

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**  
**PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2 SECARA PERSEORANGAN**  
Nomor : .....

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

1. Kesimpulan

.....  
.....  
.....

2. Usul

.....  
.....  
.....

Wonosobo, .....

14. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  
**WONOSOBO**

---

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN \*) KETETAPAN PBB P2 SECARA PERSEORANGAN**

**Nomor : .....**

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

1. Kesimpulan

.....  
.....  
.....

2. Usul

.....  
.....  
.....

Wonosobo, .....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

15. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b> <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735 <b>WONOSOBO</b></p>
<hr/> <p><b>LAPORAN HASIL PENELITIAN</b> <b>PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2</b> <b>SECARA KOLEKTIF</b> <b>Nomor : .....</b></p>	
<p>Berdasarkan Surat Tugas nomor : ..... tanggal ..... telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ..... s/d tanggal ..... atas permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2 yang diajukan secara kolektif oleh :</p>	

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

Kesimpulan dan Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 17 lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2 ini

Wonosobo, .....

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....  
NIP. ....

.....  
NIP. ....

Mengetahui,

Kasi Pendataan dan

Kabid. Pengelolaan Pajak

Kepala DIPENDA



16. Format Dokumen Lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**DAFTAR HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Tahun Pajak : .....

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang terutang (Rp.)	Besarnya permohonan Pengurangan Ketetapan		Besarnya permohonan Pengurangan Ketetapan		PBB terutang setelah Permohonan Pengurangan ketetapan (Rp.)	Alasan Permohonan	Kesimpulan dan Usul
					Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp./m <sup>2</sup> )			%	Rp.	%	Rp.			
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Wonosobo, .....

Mengetahui,  
 Kasi. Pendataan dan Penilaian

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

( ..... )

( ..... )

( ..... )

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

17. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

	<p><b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b>  <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>          Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  <b>W O N O S O B O</b></p>	
<p><b>LAPORAN HASIL PENELITIAN</b>  <b>PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB P2</b>  <b>SECARA KOLEKTIF</b>  <b>Nomor : .....</b></p>		
<p>Berdasarkan Surat Tugas nomor : ..... tanggal ..... telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal ..... s/d tanggal ..... atas permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 yang diajukan secara kolektif oleh :</p>		
Kepala Desa/Lurah	: .....	
Alamat	: .....	
Sejumlah	: ..... SPPT	
<p>Melalui Surat Nomor : ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima surat nomor ..... tanggal ....., dengan uraian sebagai berikut :</p>		
<p><b>I. UMUM</b>          Data Wajib Pajak dan Objek Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 ini.</p>		
<p><b>II. DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</li> <li>2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.</li> </ol>		
<p><b>III. HASIL PENELITIAN</b>          Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 12 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 yang diajukan secara kolektif ini.</p>		
<p><b>IV. KESIMPULAN DAN USUL</b>          Kesimpulan dan Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 13 lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan PBB P2 yang diajukan secara kolektif ini.</p>		
<p>.....          Petugas Peneliti I</p>	<p>.....          Petugas Peneliti II</p>	
<p>.....          NIP. ....</p>	<p>.....          NIP. ....</p>	
<p>Mengetahui,</p>		
<p>Kasi. Pendataan dan          Penilaian</p>	<p>Kabid. Pengelolaan Pajak          Daerah</p>	<p>Kepala DIPENDA</p>
<p>.....          NIP. ....</p>	<p>.....          NIP. ....</p>	<p>.....          NIP. ....</p>

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

Kesimpulan dan Usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 13 lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan/Penghapusan \*) Sanksi Administrasi PBB P2 ini

18. Format Dokumen Lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

<b>DAFTAR HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF</b>												
Desa/Kelurahan*)		: .....										
Kecamatan		: .....										
Tahun Pajak		: .....										
No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang terutang (Rp.)	Alasan Pembatalan Menurut Wajib Pajak	Hasil Penelitian	Kesimpulan dan Usul
					Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp./m <sup>2</sup> )					
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mengetahui,  
Kasi. Pendataan dan Penilaian

( ..... )

Petugas Peneliti I

( ..... )

Wonosobo, .....

Petugas Peneliti II

( ..... )

Keterangan :  
\*) coret yang tidak perlu

19. Format Dokumen Surat Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



**BUPATI WONOSOBO**

---

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR : .....

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*)  
NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/menolak\*) permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB\*) Nomor ..... Tahun Pajak ..... :
- a. Wajib Pajak : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : .....
- b. Objek Pajak : .....  
 NOP : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan : .....  
 Kecamatan : .....
- Sebesar ..... % (..... persen) dari PBB Terutang.
- KEDUA : Sesuai diktun PERTAMA, besarnya PBB terutang setelah pengurangan adalah sebagai berikut :
- a. PBB Terutang : Rp. ....  
 b. Besarnya pengurangan : Rp. ....  
 (.....% X Rp. ....)  
 c. PBB terutang setelah pengurangan : Rp. ....  
 (a-b)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

ditetapkan di Wonosobo  
 pada tanggal .....

BUPATI WONOSOBO

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

20. Format Dokumen Surat Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



**BUPATI WONOSOBO**

---

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR : .....

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF  
DESA/KELURAHAN \*) ..... TAHUN PAJAK .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Nomor ..... tanggal ..... Desa/Kelurahan ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT Tahun Pajak..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan \*) ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan \*) ..... Tahun Pajak .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN \*) ..... TAHUN PAJAK .....
- PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 11 dan 12 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya Ketetapan PBB terutang setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 13 daftar lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal .....

BUPATI WONOSOBO

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

21. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
 NOMOR : .....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : **PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN\*) ..... TAHUN PAJAK .....**

**DAFTAR PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Tahun Pajak : .....

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang terutang (Rp.)	Besarnya Pengurangan Ketetapan		PBB Terutang setelah Permohonan Pengurangan Ketetapan (Rp.)	Ket.
					Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp./m <sup>2</sup> )			%	Rp.		
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13 = 10-12</b>	<b>14</b>

BUPATI WONOSOBO  
  
(.....)

Keterangan :  
 \*) coret yang tidak perlu

22. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  
**W O N O S O B O**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR : .....

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*)  
NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIPENDA WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN \*) ..... TAHUN PAJAK .....

- PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/menolak\*) permohonan pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) Nomor ..... Tahun Pajak ..... :
- a. Wajib Pajak : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : .....
- b. Objek Pajak : .....  
 NOP : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....
- Sebesar ..... % (..... persen) dari PBB P2 terutang.
- KEDUA : Sesuai diktun PERTAMA, besarnya PBB P2 setelah pengurangan adalah sebagai berikut :
- a. PBB Terutang : Rp. ....  
 b. Besarnya pengurangan : Rp. ....  
 (.....% X Rp. ....)  
 c. PBB Terutang setelah pengurangan : Rp. ....  
 (a-b)  
 (.....)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dipenda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dipenda ini disampaikan kepada Wajib Pajak

ditetapkan di Wonosobo  
 pada tanggal .....

KEPALA DIPENDA

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

23. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b> <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735 <b>W O N O S O B O</b>
<hr/> <b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> <b>NOMOR : .....</b>	
<b>TENTANG</b>	
<b>PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b> <b>PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF</b> <b>DESA/KELURAHAN*) ..... TAHUN PAJAK .....</b>	
<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b>	
<b>KEPALA DIPENDA WONOSOBO,</b>	
<b>Menimbang</b>	<b>: a.</b> bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Nomor ..... tanggal .....Desa/Kelurahan*) ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPTTahun Pajak .....dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
	<b>b.</b> bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan DaerahKabupaten Wonosobo tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak .....
<b>Mengingat</b>	<b>: 1.</b> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; <b>2.</b> Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; <b>3.</b> Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
<b>Menetapkan</b>	<b>: MEMUTUSKAN :</b> <b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN *) ..... TAHUN PAJAK .....</b>

- PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 11 dan 12 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya Ketetapan PBB terutang setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 13 daftar lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dipenda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Wajib Pajak

ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal .....

KEPALA DIPENDA

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

24. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

TENTANG : **PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN\*) ..... TAHUN PAJAK .....**

**DAFTAR PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : .....

Tahun Pajak : .....

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang terutang (Rp.)	Besarnya Pengurangan Ketetapan		PBB Terutang setelah Permohonan Pengurangan Ketetapan (Rp.)	Ket.
					Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp./m <sup>2</sup> )			%	Rp.		
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan					
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13 = 10-12</b>	<b>14</b>

KEPALA DIPENDA

(.....)

Keterangan :  
\*) coret yang tidak perlu

25. Format Dokumen Surat Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan



**BUPATI WONOSOBO**

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*)  
NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

- PERTAMA : Mengabulkan/menolak\*) permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) Nomor ..... Tahun Pajak ..... :
- a. Wajib Pajak : .....
- Nama : .....
- Alamat : .....
- Desa/Kelurahan\*) : .....
- Kecamatan : .....
- Kabupaten : .....
- b. Objek Pajak : .....
- NOP : .....
- Alamat : .....
- Desa/Kelurahan\*) : .....
- Kecamatan : .....
- KEDUA : Sesuai diktun PERTAMA, SPPT/SKPD PBB/STPD PBB\*) Nomor ..... tanggal ..... Tahun Pajak..... dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku\*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dipenda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dipenda ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak
2. Kepala Dipenda

ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal .....

BUPATI WONOSOBO

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

26. Format Dokumen Surat Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

 <b>BUPATI WONOSOBO</b>	
<hr/>	
KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO NOMOR : .....	
TENTANG	
PEMBATALANKETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN *) ..... TAHUN PAJAK .....	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
BUPATI WONOSOBO,	
Menimbang	: a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Nomor ..... tanggal ..... Desa/Kelurahan ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT Tahun Pajak..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan *) ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan *) ..... Tahun Pajak .....
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN\*) ..... TAHUN PAJAK .....
- PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam kolom 11 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal .....

BUPATI WONOSOBO

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

27. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Bupati Wonosobo tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
 NOMOR : .....  
 TANGGAL : .....  
 TENTANG : **PEMBATALAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN\*) ..... TAHUN PAJAK .....**

**DAFTAR PEMBATALAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Tahun Pajak : .....

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang terutang (Rp.)	Keputusan	Ket.
					Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp./m <sup>2</sup> )				
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>

BUPATI WONOSOBO  
  
(.....)

Keterangan :  
 \*) coret yang tidak perlu

28. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDAPATAN DAERAH**  
Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  
**W O N O S O B O**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR : .....

TENTANG

PEMBATALANKETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*)  
NOMOR ..... TAHUN PAJAK .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIPENDA WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor ..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) nomor ..... Tahun Pajak .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN \*) ..... TAHUN PAJAK .....

- PERTAMA : Mengabulkan/menolak\*) permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB \*) Nomor ..... Tahun Pajak .....
- a. Wajib Pajak : .....  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : .....
- b. Objek Pajak : .....  
 NOP : .....  
 Alamat : .....  
 Desa/Kelurahan\*) : .....  
 Kecamatan : .....
- KEDUA : Sesuai diktun PERTAMA, SPPT/SKPD PBB/STPD PBB\*) nomor ..... tanggal ..... Tahun Pajak ..... dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku\*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dipenda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Dipenda ini disampaikan kepada Wajib Pajak

ditetapkan di Wonosobo  
 pada tanggal .....

KEPALA DIPENDA

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

29. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO</b> <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735 <b>W O N O S O B O</b>
<hr/> <b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> NOMOR : .....	
<b>TENTANG</b>	
<b>PEMBATALANKETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN</b> <b>PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF</b> <b>DESA/KELURAHAN*) ..... TAHUN PAJAK .....</b>	
<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b>	
<b>KEPALA DIPENDA WONOSOBO,</b>	
<b>Menimbang</b>	<b>: a.</b> bahwa sehubungan dengan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Nomor ..... tanggal .....Desa/Kelurahan*) ..... yang diterima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal ..... atas SPPT Tahun Pajak .....dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... tanggal ..... perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak ..... dimaksud;
	<b>b.</b> bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak .....
<b>Mengingat</b>	<b>: 1.</b> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; <b>2.</b> Peraturan Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; <b>3.</b> Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
<b>Menetapkan</b>	<b>: MEMUTUSKAN :</b> <b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN *) ..... TAHUN PAJAK .....</b>

- PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan Pembatalan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 11 sebesar tersebut dalam kolom 10, kepada Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya Ketetapan PBB terutang setelah Pembatalan adalah sebesar tersebut dalam kolom 12daftar lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dipenda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Wajib Pajak

ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal .....

KEPALA DIPENDA

.....

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

30. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : .....

TANGGAL : .....

TENTANG : **PEMBATALAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN\*) ..... TAHUN PAJAK .....**

**DAFTAR PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan\*) : .....

Kecamatan : .....

Tahun Pajak : .....

No.	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang terutang (Rp.)	Keputusan	Besarnya Ketetapan setelah Pembatalan	Ket.
					Luas (m <sup>2</sup> )		NJOP (Rp./m <sup>2</sup> )					
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

KEPALA DIPENDA

(.....)

Keterangan :  
\*) coret yang tidak perlu

31. Format Dokumen Bukti Penerimaan Surat (BPS)

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b>          Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735  <b>WONOSOBO</b></p>		<p>1 NOMOR PELAYANAN :          2 TANGGAL PELAYANAN :          3 TGL. SELESAI ( Perkiraan) :</p>	
4 JENIS PELAYANAN :			
5 NOP :			
A. DATA WAJIB PAJAK/ OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN			
6 NAMA PEMOHON :			
ALAMAT PEMOHON :			
7 LETAK OBJEK PAJAK :			
KELURAHAN :			
KECAMATAN :			
8 KETERANGAN :			
B. PENERIMAAN BERKAS			
9 DOKUMEN DILAMPIRKAN :			
<input type="checkbox"/>	1 Pengajuan Permohonan	<input type="checkbox"/>	6 Copy IMB
<input type="checkbox"/>	2 Surat Kuasa	<input type="checkbox"/>	7 Copy Ak. Jual Beli/Hibah
<input type="checkbox"/>	3 Copy KTP	<input type="checkbox"/>	8 Copy SK Pensiun
<input type="checkbox"/>	4 Copy Sertifikat Tanah	<input type="checkbox"/>	9 Copy SPPT/STTS
<input type="checkbox"/>	5 Asli SPPT	<input type="checkbox"/>	10 Asli STTS
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	11 Copy SK Pengurangan
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	12 Copy SK Keberatan
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	13 Copy SKKPP PBB
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	14 Copy SPMKP PBB
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	15 Lain-lain
10 CATATAN :			
11 ACCOUNT REPRESENTATIF (AR) :			
12 PETUGAS PENERIMA BERKAS :			
Gunting di sini			
13 NOP :		14 NOMOR PELAYANAN :	
		15 TANGGAL PELAYANAN :	
		16 TGL SELESAI (Perkiraan) :	
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO <b>DINAS PENDAPATAN DAERAH</b> Jalan P. Ronggolawe Telp. (0286) 321245 - 321735 <b>WONOSOBO</b> <hr/> <b>TANDA PENDAFTARAN</b> <b>PELAYANAN PBB</b>		17 PETUGAS PENERIMA BERKAS <hr/> NIP.	
18 ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR) :			
19 URUSAN :			
20 CATATAN :			

32. Format Formulir Lembar Pemeriksaan

Wonosobo, .....

**LEMBAR PEMERIKSAAN**

Telah diperiksa dengan seksama, Konsep Surat Keputusan Bupati tentang :

.....

.....

Operator	Kepala Seksi .....
 ..... NIP. ....	 ..... NIP. ....

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah  
DIPENDA Kab. Wonosobo

.....  
NIP. ....

Pj. BUPATI WONOSOBO,

Cap & ttd

Ir. SATRIO HIDAYAT.